



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Area Khusus Merokok adalah tempat khusus yang disediakan bagi perokok, terpisah dari bangunan utama dan tempat orang berlalu lalang.
6. Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di badan/tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
8. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, *vapor* atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g antara lain meliputi gedung/aula pertemuan dan tempat acara kegiatan/rapat/kampanye/tabligh/ceramah umum di lapangan yang di dalamnya berkumpul orang banyak dan terdapat ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak dan orang tua serta orang yang rentan terhadap asap rokok.

BAB III
PENATAAN MENGENAI KTR

Pasal 4

Tempat umum yang diperbolehkan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR adalah:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat hiburan; dan
- d. hotel/restoran.

BAB IV
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KTR

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR, baik pemerintah maupun swasta.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
 - c. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan/atau terkait dengan agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olah raga;
 - f. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan budaya melakukan pembinaan terhadap KTR di tempat umum, termasuk tempat wisata, hotel, taman kota, ikon kota, museum, taman budaya dan lain-lain;
 - g. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja; dan
 - h. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat, badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 6

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan/lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Bagian Ketiga

Pengawasan Umum

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan dan Satpol PP bertanggung jawab terhadap pengawasan umum KTR.
- (2) Untuk optimalisasi pengawasan umum KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibentuk Tim Pengawasan KTR yang terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
 - c. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan/atau terkait dengan agama melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olah raga;
 - f. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan budaya melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat umum, termasuk tempat wisata, hotel, taman kota, ikon kota, museum, taman budaya dan lain-lain.
 - g. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - h. Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Pembentukan Tim Pengawasan KTR ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh Tim Pengawasan KTR kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati ini, maka Satpol PP dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengawasan Internal

Pasal 8

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mengacu pada form atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Mekanisme Pengawasan Internal

Paragraf 1

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok, menerima promosi/mempromosikan, memasang iklan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur unsur sekolah lainnya untuk merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat proses belajar mengajar.

- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3

Tempat Bermain Anak

Pasal 11

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat anak bermain.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat bermain anak.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat bermain anak, berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, apabila ada yang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat anak bermain.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4

Tempat Ibadah

Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah wajib melarang kepada masyarakat atau umatnya untuk merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat ibadah.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau umatnya merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat atau umat berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah apabila ada yang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat ibadah.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau umatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 5
Angkutan Umum

Pasal 13

- (1) Pengemudi/sopir/nakhoda wajib melarang penumpang untuk merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi/sopir/nakhoda wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi/sopir/nakhoda dan/atau aparat Dinas Perhubungan, apabila ada penumpang merokok di dalam kendaraan yang ditumpangi.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila pengemudi/sopir/nakhoda merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi/sopir/nakhoda dan/atau aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Aparat Dinas Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi/sopir/nakhoda angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 6
Tempat Kerja

Pasal 14

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung merokok di tempat kerja.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai harus memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 7
Tempat Umum

Pasal 15

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, wajib melarang pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
PENANDAAN

Pasal 16

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK".
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf latin dan kapital yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat; dan
 - b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.
- (5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Area Khusus Merokok pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan "AREA KHUSUS MEROKOK".
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf latin dan kapital yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat; dan
 - b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.

- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.
- (5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit.
pada tanggal 27 Maret 2020

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 27 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 6



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA UNTUK KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA UNTUK TEMPAT KHUSUS MEROKOK



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NINO ANDRIA YUDIANTO, SH
NIP. 19760601 200604 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2018
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORM OBSERVASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR		Kecamatan: _____	
Nama Instansi:		Alamat Instansi: Email Instansi:	
Nama Kepala Instansi/ Penanggung jawab KTR:		No Telp Instansi: No. Hp. Penanggung Jawab KTR:	
Jumlah Karyawan:_____orang Jumlah PNS/Karyawan Tetap:_____orang Jumlah Tenaga Non PNS/Karyawan Tidak Tetap:_____orang		Jumlah Ruangan : Jumlah Siswa:* _____orang	Pelaksanaan Observasi (Tgl/Bln/Thn): Waktu Observasi: Pkl._____WIB
NO	OBSERVASI	JAWABAN	KETERANGAN (LOKASI)
1	Apakah ada tempat/ruangan/lokasi untuk merokok?	O Ya O Tidak	
2	Apakah ditemukan tanda dilarang merokok di lingkungan instansi	O Ya O Tidak	
3	Apakah tercium bau asap rokok di dalam lingkungan Instansi (selain area khusus merokok)	O Ya O Tidak	
4	Apakah ditemukan asbak dan atau korek api di dalam lingkungan instansi/sekitarnya? (selain area khusus merokok)	O Ya O Tidak	
5	Apakah ditemukan puntung rokok di dalam lingkungan instansi? (termasuk sudut ruangan dan pot bunga di pojok instansi?	O Ya O Tidak	
6	Apakah ditemukan orang yang merokok di lingkungan instansi? (selain area khusus merokok)	O Ya O Tidak	
7	Apakah ditemukan alat/barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor rokok seperti taplak, tempat tissue, poster, spanduk, stiker, asbak, dll?	O Ya O Tidak	
8	Apakah ditemukan tempat atau orang yang menjual rokok di dalam lingkungan instansi?	O Ya O Tidak	

*) Khusus sekolah

No	Observasi dan Wawancara Tambahan	Jawaban	Keterangan
A	Apakah saudara mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?	O Ya O Tidak	
B	Apakah ada surat Keputusan/ Instruksi/Peraturan Instansi terkait pelaksanaan KTR di Lingkungan Instansi? (sebutkan jenis peraturan)	O Ya O Tidak	
C	Apakah Instansi pernah menerima sponsor dari industri rokok? (sebutkan tahun terakhir penerimaan)	O Ya O Tidak	
D	Apakah ada petugas Pengawas KTR di Instansi?	O Ya O Tidak	
E	Apakah ada iklan rokok di sekitar lingkungan di luar instansi?	O Ya O Tidak	
F	Apakah ada warung yang menjual rokok di sekitar lingkungan di luar instansi?	O Ya O Tidak	
G	Pertanyaan untuk Kepala Instansi: Hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan peraturan-peraturan terkait dengan KTR?		
H	Pertanyaan untuk Kepala Instansi: Apa saja yang dilakukan oleh pihak instansi dalam menegakkan peraturan KTR di instansi/sekolah?		
I	Catatan Observer:		
J	Status Implementasi KTR:	O Ya O Tidak	

Pengawas,

Pengelola/Penanggung jawab,

Keterangan Pengisian Form:

1. Fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan telah mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok dengan melihat jawaban nomor 1 – 8 dimana jawaban **‘Tidak’** untuk pertanyaan no. 1 dan 3 – 8. Sedangkan jawaban **‘Ya’** hanya untuk pertanyaan nomor 2. Bila tidak memenuhi kriteria jawaban tersebut, maka belum dapat dinyatakan sudah mengimplementasikan KTR.
2. Tempat kerja dan tempat umum lainnya dinyatakan telah mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok dengan melihat jawaban pertanyaan nomor 1–8 dimana semua jawaban **‘Tidak’** kecuali untuk pertanyaan nomor 2 **‘Ya’** dan pertanyaan nomor 1 bisa **‘Ya’** atau **‘Tidak’**. Bila tidak memenuhi jawaban yang sudah disebutkan dan dijelaskan maka Instansi tersebut belum dapat dinyatakan sudah mengimplementasikan KTR.
3. Pertanyaan A – H adalah pertanyaan tambahan. Observer wajib memberikan hasil pengamatan di kolom I, dan setelah semua pertanyaan dijawab, observer wajib mengisi status instansi (KTR atau tidak KTR).

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

NINO ANDREA YUDIANTO, SH

NIP. 19780601 200604 1 004

